



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233135 KodePos 4415 Kecamatan Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD**

Nomor : 803.1.11.1/503Disdik

Kecala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan

Nama Lembaga PAUD	<b>KB BINTANG INSANI</b>
Nama Pimpinan	Devi Panti MS. A.Md. S.Th.I. M.Pd
Nama Penyelenggara	Yayasan Inspirasi Cahaya Cendekia
Jenis Layanan	Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	Kp. Gandawala 01/16
Kelurahan / Desa	Rancasalak
Kecamatan	Kadungora
Kabupaten	Garut

Berdasarkan permohonan dari Lembaga / Yayasan / Yayasan Inspirasi Cahaya Cendekia tentang Izin Operasional PAUD KB Bintang Insani maka berdasarkan hasil Penilaian/Pemeriksaan lapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL**. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Re-registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak diberikannya Izin Operasional Penyelenggaraan.



Scanned with

**CS CamScanner**



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800.1.11.1/353 Disdik

### IZIN OPERASIONAL

#### PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BINTANG INSANI

#### KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan forma dan pendidikan nonformal;
  - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 23);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Bintang Insani Nomor : 001/YICC/E/IX/2024 Tanggal 10 September 2024. tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
  2. Rekomendasi Kepala Desa Rancasalak Nomor 500/66/IX/Desa.2024 Tanggal 4 September 2024
  3. Rekomendasi Camat Kecamatan Kadungora Nomor 500/324-Kec.Kadungora/2024 Tanggal 24 Agustus 2024



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**

Nama Lembaga PAUD : KB BINTANG INSANI  
Nama Pimpinan : Dewi Pandji MS. A.Md, S.Th.I.,M.Pd  
Nama Penyelenggara : Yayasan Inspirasi Cahaya Cendikia  
Jenis PAUD : Kelompok Bermain  
Alamat Lembaga : Kp. Gandawilis 01/16  
Kelurahan / Desa : Rancasalak  
Kecamatan : Kadungora  
Kabupaten : Garut

- Kedua : Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Bintang Insani memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga : Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal 13 Maret 2025



Dr. ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd  
Kepala Utama / IVc  
NIP. 196902192002121002

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Wakil Bupati Kabupaten Garut
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut